

ASLI



KETERANGAN TERTULIS

BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA

DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN DPR DAN DPRD TAHUN 2019
Nomor Register :

195-05-11/PHPU-DPR-DPRD/2019



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Danau Agung III No. 5
Sunter Agung Tg. Priok Jakarta Utara 14350
Telp/Fax. 021-64711214

email: bawasludki@yahoo.co.id web: www.bawasludki.go.id



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jakarta, 4 Juli 2019

Nomor : 029/K.JK/HK.04/VII/2019
Lampiran : 1 (satu) Bundel
Perihal : Keterangan Tertulis **Bawaslu**

Provinsi DKI Jakarta terkait

Perselisihan Hasil Pemilu

Anggota DPR, DPRD

Provinsi, Tahun 2019

DITERIMA DARI ...BAWASLU.....	
NOMOR.....-.....-...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 5 JULI 2019
JAM	: 14.23 WIB

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

ASLI

3.4. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI Partai Nasdem Dapil DKI Jakarta II (Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan)

3.4.1. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan sebagaimana disebutkan pada halaman 7 angka 1, 2 dan 3 yang menyampaikan keberatan serta menolak hasil Perbaikan Formulir Model DA-1-DPR-LN hasil PSU yang terjadi di Dapil II DKI Jakarta Kuala Lumpur yang dilakukan oleh Termohon sebagai akibat dari adanya Rekomendasi Bawaslu RI Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 tanggal 19 Mei 2019 yang menyatakan surat suara sebanyak 62.278 menjadi suara tidak sah.

3.4.2. Berdasarkan pokok permohonan diatas, Bawaslu Republik Indonesia memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu RI telah melakukan penanganan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan suara yang terjadi di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 12 - 14 April 2019.
2. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, Anggota Bawaslu RI yaitu Ratna Dewi Pettalolo telah meminta keterangan Sdr. Agung Cahaya selaku Ketua PPLN Kuala Lumpur, Malaysia dengan hasil sebagaimana terlampir dalam keterangan ini. **(BUKTI PK.1-11)**
3. Bahwa kemudian pada hari yang sama Anggota Bawaslu RI yaitu Ratna Dewi Pettalolo juga telah meminta keterangan

Sdr. Rusdi Kirana selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia dengan hasil sebagaimana terlampir dalam keterangan ini. **(BUKTI PK.1-12)**

4. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta keterangan Sdr. Parlaungan selaku wakil ketua II nasional Go Prabowo Sandi, Bendahara Padi Satu Hati Malaysia, Bendahara Satgas Sekber Malaysia, terkait informasi dugaan pelanggaran pengerusakan surat suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota DPR, di Selangor Malaysia dengan hasil sebagaimana terlampir dalam keterangan ini. **(BUKTI PK.1-13)**
5. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, Kepala Sub Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran Bawaslu RI Lesmana meminta keterangan Sdr. Khoiruddin yang mewakili Sekretaris Jenderal PAN Malaysia, terkait informasi dugaan pelanggaran pengerusakan surat suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota DPR, di Selangor Malaysia dengan hasil sebagaimana terlampir dalam keterangan ini. **(BUKTI PK.1-14)**
6. Bahwa sebelum terjadinya pelanggaran Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu RI telah mengirimkan surat ke KPU RI Nomor: 0115/K.Bawaslu/HK.04/IV/2019 tertanggal 5 April 2019 untuk mengganti anggota Panitia

Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia atas nama Krishna K.U. Hannan dan Djadjuk Natsir. Penggantian saudara Krishna K.U. Hannan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara tugas sebagai anggota PPLN Kuala Lumpur dengan jabatan sebagai Pejabat fungsional pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia.

(BUKTI PK.1-15)

7. Bahwa terhadap kronologis sebagaimana diatas, Bawaslu RI menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Bawaslu RI telah melakukan penanganan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan suara yang terjadi di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 12 - 14 April 2019;
 - b. Bahwa Bawaslu RI telah melakukan investigasi, mencermati, dan menilai barang bukti yang dimiliki Panwaslu Kuala Lumpur serta meminta keterangan Ketua dan Anggota PPLN Kuala Lumpur, saksi-saksi, serta meminta keterangan Ketua dan Anggota Panwaslu Kuala Lumpur, terkait informasi dugaan pelanggaran tata cara dan prosedur pemungutan suara melalui metode Pos;
 - c. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang diperoleh Bawaslu RI

di Kuala Lumpur, disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pemungutan suara Pemilu tahun 2019 melalui metode pos yang diselenggarakan di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia, tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur, tata cara, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Pemilu. Hal ini menyebabkan ditemukannya surat suara Pemilu yang sah diduga telah tercoblos oleh bukan pemilih yang sah dan belum tercoblos oleh pemilih yang sah di lokasi Taman University SG Tangkas 43000 Kajang dan di Bandar Baru Wangi, Selangor, Malaysia;
- 2) Sebagian surat suara Pemilu tahun 2019 yang telah masuk di PPLN Kuala Lumpur diyakini tidak sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- 3) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, terbukti secara sah dan menyakinkan tidak melaksanakan tugas secara efektif, transparan, dan professional dalam

penyelenggaraan Pemilihan
Umum;

8. Bahwa terhadap pelanggaran Pemilu di Kuala Lumpur tersebut, Bawaslu RI mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/ IV/2019 tertanggal 16 April 2019 perihal Rekomendasi Terhadap Pelanggaran Pemilu kepada KPU RI yang pada pokoknya Bawaslu RI merekomendasikan sebagai berikut:

- 1) Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur Malaysia melalui KPU RI untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang bagi Pemilih di wilayah Kuala Lumpur yang berhak memilih melalui metode Pos sebanyak 319.293 pemilih.
- 2) Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia melalui KPU RI tidak melakukan penghitungan suara terhadap surat suara Pemilu melalui metode Pos yang telah masuk ke Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia.
- 3) Memerintahkan kepada KPU RI untuk mengganti anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia atas nama Khrisna K.U Hannan dan Djadjuk Natsir. Penggantian saudara Khrisna K.U. Hannan berpotensi

menimbulkan konflik kepentingan antara tugas sebagai anggota PPLN Kuala Lumpur dengan jabatan sebagai Pejabat fungsional pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dan penggantian saudara Djadjuk Natsir karena yang bersangkutan merupakan penanggung jawab teknis pemungutan suara melalui Pos di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia. **(BUKTI PK.1-3)**

9. Bahwa PPLN Kuala Lumpur, Malaysia telah mengeluarkan Surat **Nomor: 00044/RO/PPLN/IV/2019** tertanggal 25 April 2019 perihal Revisi Basis Data Pemungutan Suara Ulang (PSU) POS di Kuala Lumpur yang ditujukan kepada Ketua KPU RI yang pada pokoknya menerangkan terkait dengan persiapan pelaksanaan PSU metode Pos di Kuala Lumpur **(BUKTI PK.1-4)**
10. Bahwa PPLN Kuala Lumpur, Malaysia telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang melalui metode Pos. Dalam pelaksanaannya, terdapat perubahan jadwal berdasarkan surat KPU RI **Nomor: 819/PL.02.6_SD/01/KPU.V/2019** tertanggal 13 Mei 2019 perihal Pemungutan Suara Ulang Pos pada PPLN Kuala Lumpur yang menerangkan bahwa KPU menyetujui perubahan jadwal dalam tahapan PSU di wilayah PPLN Kuala Lumpur yang telah

sesuai usulan partai politik dan atas konsultasi dengan Pengawas Pemilu Kuala Lumpur dimana batas penerimaan surat suara POS yang semula ditetapkan tanggal 13 Mei 2019 menjadi tanggal 15 Mei 2019 dan penghitungan surat suara Pos yang semula ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2019 menjadi tanggal 16 Mei 2019.

11. Bahwa oleh karena terjadi perubahan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang melalui metode Pos, Panwaslu LN Kuala Lumpur mengirimkan surat kepada PPLN Kuala Lumpur dengan surat Nomor **073/Panwaslu LN-Kuala Lumpur/HK.02.02/V/2019** tertanggal 15 Mei 2019 perihal Surat Teguran yang pada pokoknya Panwaslu KL menyampaikan:
 - a. PPLN wajib melaksanakan PSU pos sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,
 - b. Jika pelaksanaan sebagaimana huruf a tidak dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan maka akan dijadikan temuan pelanggaran administrasi pemilu. **(BUKTI PK.1-5)**
12. Bahwa terkait dengan perubahan jadwal batas penerimaan dan penghitungan surat suara tersebut, Panwaslu Kuala Lumpur juga telah mengeluarkan himbauan kepada PPLN Kuala Lumpur dengan surat Nomor: **074/PanwasluLNKualaLumpur/HK.01.01/V/2019** tertanggal 15 Mei 2019 perihal Surat

Himbauan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerimaan surat suara melalui Pos hanya boleh dilakukan sampai dengan tanggal 15 Mei 2019. Adapun surat suara yang datang sesudah tanggal tersebut tidak dapat diterima dan dihitung dalam proses penghitungan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019. Berdasarkan perkembangan yang diterima Panwaslu Kuala Lumpur, jumlah jumlah surat suara keseluruhan yang diterima PPLN Kuala Lumpur adalah sebanyak 22.807 (**BUKTI PK.1-6**)

13. Bahwa setelah batas waktu tanggal 15 Mei 2019 berakhir, Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia masih menerima surat suara melalui Pos pada tanggal 16 Mei 2019. Terhadap hal tersebut, Panwaslu LN Kuala Lumpur mengirimkan surat tanggapan Nomor: **078/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/V/2019** tertanggal 16 Mei 2019 Perihal Surat Tanggapan yang pada pokoknya menyampaikan posisinya untuk hanya mengakui surat suara yang sampai kepada PPLN Kuala Lumpur sebanyak 22.807 dan surat suara yang sampai ke PPLN Kuala Lumpur setelah tanggal 15 Mei 2019 tidak dapat dihitung dalam tahapan penghitungan suara (**BUKTI PK.1-7**).

Pada saat pleno rekapitulasi suara hasil Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 16

Mei 2019, PPLN melakukan penghitungan surat suara yang diterima tanggal 16 Mei 2019 walaupun surat suara tersebut ditandai dengan stempel Pos bertanggal 15 Mei 2019.

14. Bahwa oleh karena tetap dilakukannya penghitungan surat suara yang diterima melewati batas waktu (15 Mei 2019) oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, kemudian Bawaslu RI mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: **SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019** tertanggal 19 Mei 2019 perihal Rekomendasi yang pada pokoknya Bawaslu RI merekomendasikan kepada KPU RI sebagai berikut:
 1. Melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat nasional terhadap surat suara Pos yang diterima PPLN Kuala Lumpur hanya untuk sejumlah 22.807 surat suara yang diterima sampai pada tanggal 15 Mei 2019, dan
 2. Menyatakan Surat Suara yang diterima PPLN Kuala Lumpur setelah tanggal 15 Mei 2019 dinyatakan sebagai surat suara tidak sah. **(BUKTI PK.1-8)**
15. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPU RI dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional tanggal 19 Mei 2019 melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut dengan melakukan Perbaikan

terhadap Formulir DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur sehingga surat suara yang diterima oleh PPLN Kuala Lumpur pada tanggal 16 Mei 2019 yang telah melewati batas waktu tersebut dinyatakan tidak sah.

3.5. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai NasDem Dapil VI DPRD Jakarta Timur

3.5.1 Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 s.d angka 9 halaman 20 sampai halaman 22 yang pada pokoknya menjelaskan telah terjadi pelanggaran pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu pada hari Rabu tanggal 13 s/d 16 April 2019 di RW 10 Kelurahan Lubang Buaya yang dilakukan oleh calon anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan yakni saudara Mat Noor Tindoan sejumlah Rp. 142.700.000 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang telah dibagikan kepada warga RW 10 Kelurahan lubang Buaya.

3.5.2. Bahwa berdasarkan dalil permohonan permohonan Pemohon pada halaman 20 angka 1 dan 2. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Jakarta Timur) tidak pernah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kota Jakarta Timur terkait

adanya dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Serta Bawaslu Kota Jakarta Timur tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh calon Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yakni Saudara Matnoor Tindoan.

2. Bahwa sesuai Perbawaslu No. 8 tahun 2018 pada Pasal 1 angka 29 menyatakan *"Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersruktur, sistematis, dan massif"*. Kemudian Pada Pasal 25 ayat (8) huruf d *"untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan"*.

3.5.3. Bahwa dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan oleh masyarakat, yang dilakukan oleh calon Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan yakni Saudara Matnoor Tindoan, dilaporkan hanya di wilayah lingkungan RW.010 Kelurahan Lubang buaya. Sehingga belum memenuhi unsur kriteria Pelanggaran Administratif Pemilu TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) sebagaimana Pasal 25 ayat (8) huruf d Perbawaslu No.8 Tahun 2018 tersebut diatas.

3.5.4. Bahwa menurut Pemohon perbuatan politik uang sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Jakarta Timur oleh DPD Partai Nasdem tanggal 12 Mei 2019 dan ditanggapi oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur melalui surat **No.261/K.Jk-05/PM.00.02/V/2019**.

3.5.5. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai laporan kepada Bawaslu Kota Jakarta Timur, Bawaslu Kota Jakarta Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Pemohon dalam hal ini (Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Jakarta Timur) belum pernah melaporkan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM, Pemohon hanya ber kirim surat tanggal 12 Mei 2019 yang diterima Bawaslu Kota Jakarta Timur pada tanggal 14 Mei 2019 malam, yang pada pokoknya surat tersebut Menyampaikan ada dugaan pengelembungan suara pada beberapa TPS di Kecamatan Cipayung dan Ciracas, tanpa menjelaskan dan

merinci di TPS mana saja dan dikelurahan mana saja serta tidak menyertakan bukti-bukti adanya dugaan pengelembungan suara tersebut. Kemudian hanya menyebutkan data TPS yang telah dilakukan penghitungan suara ulang pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan Cipayung dan Ciracas.

2. Bahwa atas surat DPD Partai Nasdem Kota Jakarta Timur tersebut, Bawaslu Kota Jakarta Timur menjawab melalui surat No. **261/K.Jk-05/PM.00.02/V/2019**, salah satu poin dalam jawaban tersebut Bawaslu Kota Jakarta Timur menyampaikan rekomendasi penghitungan suara ulang tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan tidak disertakan bukti-bukti yang cukup. **(Bukti PK.12-44)**

3.5.6. Bahwa menurut dalil Pemohon telah ada pemeriksaan oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur terhadap 12 orang yang terlibat perbuatan money politik/politik uang.

3.5.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemeriksaan oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur terhadap 12 orang yang terlibat dalam dugaan money politik/ politik uang Bawaslu Kota Jakarta Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kota Jakarta Timur pada tanggal 18 April 2019 telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu politik uang yang terjadi di

lingkungan RW.010 Kelurahan Lubang buaya. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Jakarta Timur melakukan kajian awal dan laporan dinyatakan telah memenuhi syarat Formil dan Syarat Materil, selanjutnya laporan diregistrasi dalam laporan No. **013/LP/PL/Kota/12.04/IV/2019**. sebagai terlapor adalah calon Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). **(Bukti PK.12-45)**

2. Bahwa setelah laporan diregistrasi, dilakukan rapat pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kota Jakarta Timur dan disepakati dalam rapat sentra gakkumdu dilakukan proses penyelidikan. **(Bukti PK.12-46)**
3. Bawaslu Kota Jakarta Timur melakukan proses penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 selama 14 hari kerja, sejak tanggal 2 April – 10 Mei 2019, dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor dan terlapor dan beberapa saksi atas kejadian dugaan politik uang tersebut, **(Bukti PK.12-47)**
4. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 dilakukan Rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Jakarta Timur dalam hasil rapat tersebut merekomendasikan laporan dengan registrasi No. **013/LP/PL/Kota/12.04/IV/2019**, dinyatakan dilanjutkan ketahapan penyidikan dan dilimpahkan kepada Kepolisian Metro Jakarta Timur. **(Bukti PK.12-48)**

5. Bahwa Kepolisian Metro Jakarta Timur telah melakukan penyidikan terhadap laporan tersebut selama 14 hari kerja dan pada tanggal 31 Mei 2019 dilaksanakan rapat sentra gakkumdu pembahasan ke tiga selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2019 Kepolisian Metro Jakarta Timur mengeluarkan surat Nomor: **B/01/VI/2019/Res.Jt**, Perihal: Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), kepolisian menyatakan proses penyidikan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. **(Bukti PK.12-49)**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

BADAN PENGAWAS PEMILU



Puadi
Anggota

Siti Khopirah
Anggota

Sitti Rahkman
Anggota

Irwan Supriadi Rambe
Anggota

Mahyudin
Anggota

Burhanuddin
Anggota